

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN
HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Oktariani Saputri¹⁾, Dessy Kumala Dewi²⁾, Diskhamarzeweny³⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.
Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
E-mail : oktarianisaputri2000@gmail.com¹⁾, dessybundanyahirzi@gmail.com²⁾,
diz.zha@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of financial accounting standards for entities without public accountability (SAK ETAP) in presenting the financial statements of Bumdes Maju Bersama Pebaun Hilir Village Kuantan Mudik District Kuantan Singingi Regency. BUMDes Maju Bersama is a business entity that manages several business units, namely the savings and loan business, the gas base business and tobek paboun business. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. Based on the results of the overall research conducted, it shows that the financial statements made by BUMDes Maju Bersama have implemented SAK ETAP, but are not in accordance with SAK ETAP because they only present two types of financial statements which include balance sheets and income statements. And the two Financial Statements are also not in accordance with SAK ETAP because there are still many minimum items that are regulated in SAK ETAP are not presented and the composition of the grouping of accounts has not been prepared based on SAK ETAP either the Balance Sheet or Income Statement.

Keywords: Accounting, SAK ETAP, Analysis of Application of Financial Reports, BUMDes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan Bumdes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. BUMDes Maju Bersama merupakan badan usaha yang mengelola beberapa unit usaha yaitu usaha simpan pinjam, usaha pangkalan gas dan usaha tobek paboun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang di buat oleh BUMDes Maju Bersama sudah menerapkan SAK ETAP, tetapi belum sesuai dengan SAK ETAP karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Dan kedua Laporan Keuangan

tersebut juga belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih banyak pos-pos minimal yang di atur dalam SAK ETAP tidak disajikan dan susunan pengelompokan akun-akun juga belum disusun berdasarkan SAK ETAP baik Neraca Maupun Laporan Laba Rugi.

Kata kunci: Akuntansi, SAK ETAP, Analisis Penerapan laporan keuangan, BUMDes.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai provinsi yang terbagi atas berbagai kabupaten dan/atau kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Dalam rangka pembangunan nasional pemerintah pusat akan sangat kesulitan untuk mengatur sendiri setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan adanya kebijakan otonomi daerah agar pembangunan nasional yang diawali dengan pembangunan disetiap daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan setiap daerah bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara agar tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai (Rahmawati, 2019:1).

Pembangunan secara umum yang dilakukan oleh suatu Negara itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Safitri (2016) menyatakan “Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan disebutkan bahwa pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan dalam semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Salah satu program pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Jayanti, 2018:48).

Demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa maka diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di desa yang ada di daerah-daerah agar tidak hanya tergantung kepada bantuan dari pemerintah daerahnya sendiri, maka pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk menjamin pembangnan dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanandan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman atau penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman yang dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes disampaikan oleh direktur kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan yang diatur oleh Peraturan Dearah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 20 ayat 1.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi BUMDes karena di dalamnya terdapat informasi perihal perkembangan BUMDes mulai dari perkembangan omset, laporan laba rugi dan struktur permodalan BUMDes (Ayu Resti 2019). Laporan keuangan yang baik akan memudahkan BUMDes dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, laporan keuangan yang baik mampu mengantisipasi terjadinya penurunan omset atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera melakukan langkah-langkah preventif sebelum BUMDes mengalami kebangkrutan. Dengan adanya laporan keuangan, masyarakat desa dan umum bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan menggunakan dana BUMDes sehingga dapat menghindarkan dana BUMDes dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Laporan keuangan ini akhirnya menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak pengawas

BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes. Karena pada BUMDes, kegagalan sebuah usaha harus dijelaskan secara detail untuk memastikan penyebab dari kegagalan itu. Jika kegagalan yang terjadi karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang maka pihak manajemen harus bertanggung jawab secara hukum.

BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Standar keuangan yang berlaku umum dan cocok dalam pencatatan laporan keuangan seperti BUMDes adalah memakai SAK ETAP (Dimas 2019). Laporan keuangan yang disajikan dalam SAK ETAP meliputi sebagai berikut; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (IAI: 2016).

Namun dalam pengelolaan keuangan masih banyak BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya, karena dari beberapa BUMDes masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDes yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum ada ketetapan yang mengharuskan mengacu kepada SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Rudini dan Nurhayati (2011) dari laporan keuangan pada bumdes Langkitin hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Selain itu Riki Gunanda (2020) yang meneliti mengenai laporan keuangan di BUMDes Al-Kautsar di Desa Kampung Baru Sentajo yang mendapati hasil yang serupa bahwasanya pencatatan laporan keuangan di BUMDes Al-Kautsar juga belum sesuai dengan PSAK ETAP.

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini diharuskan untuk menggunakan sistem berbasis Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) teknis laporan keuangan dengan menggunakan standar ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sudah sesuai dengan konsesus dan kajian yang dianggap cocok bagi Desa. BUMDes harus mempunyai neraca keuangan, laba, rugi, arus kas dan catatan arus kas keuangan yang tertera dalam SAK sebagai bahan laporan kepada kepala desa dan masyarakat (Dimas Triambara 2019).

Mengacu pada perundang-undangan serta potensi yang besar dari didirikannya BUMDes untuk kemaslahatan rakyat pedesaan maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembentukan BUMDes. Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini berdiri pada tahun 1999 berdasarkan UU No 53 Tahun 1999. Wujud nyata dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah berkembang 198 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 218 Desa yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar dalam 15 Kecamatan, dari

15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Kuantan Mudik yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu Desa Pebaun Hilir.

Badan Usaha Milik Desa ini didirikan pada tanggal 24 Mei 2019. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "Maju Bersama". Badan Usaha Milik Desa ini mengelola beberapa unit usaha yaitu Usaha Penggemukan Sapi, Gas, Simpan Pinjaman Pariwisata. Pada awal berdirinya BUMDes usaha yang dikelola yaitu usaha Penggemukan Sapi, karena usaha penggemukan sapi tersebut kurang efektif mulai dari susah mencari pangan untuk sapi sehingga BUMDes tidak mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Kemudian Direktur BUMDes mengusulkan agar dapat mengganti usaha sebelumnya dengan menggunakan dana yang tersisa dari usaha Penggemukan Sapi tersebut. Usaha pengganti yang diusulkan Direktur BUMDes yaitu usaha Gas, meskipun usaha gas tersebut tidak begitu banyak memperoleh keuntungan tetapi setidaknya pekerjaan dari usaha gas tersebut tidak begitu sulit. Kemudian unit usaha yang dikelola BUMDes selain gas yaitu usaha simpan pinjam yang merupakan usaha yang dilanjutkan dari UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir. Yang mana pada awalnya BUMDes Maju Bersama bermodalkan dari keuangan UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir tersebut. Karena ketua yang mengelola UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir tersebut dipilih menjadi Direktur BUMDes, maka dari itu usaha UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir tersebut dileburkan dan disahkan sebagai salah satu unit usaha BUMDes dengan syarat laporan keuangan Simpan Pinjam tersebut tidak bisa digabungkan dengan laporan keuangan BUMDes.

Dan usaha selanjutnya yang dikelola BUMDes Maju Bersama yaitu usaha Pariwisata Tobek Paboun. Dan usaha ini juga sudah banyak dikunjungi para wisatawan baik dalam daerah maupun luar daerah. Dan usaha Tobek Paboun ini merupakan unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes Maju Bersama. Jumlah wisatawan yang berkunjung diperkirakan sebanyak 200 orang perhari. Sehingga BUMDes Maju Bersama ini mempekerjakan para pemuda Desa Pebaun Hilir sebagai Tim pelaksana Tobek Pebaun. Namun pada saat ini anggota BUMDes Maju Bersama tidak mempekerjakan para pemuda desa lagi di unit usaha Tobek Pebaun, tetapi anggota BUMDes mempekerjakan masyarakat Pebaun Hilir yang kurang mampu.

Alasan penulis melakukan penelitian di BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir yaitu penulisingin mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi keuangannya, apakah standar akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau belum sesuai. Dan alasan lainnya karena BUMDes Maju Bersama merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah memiliki Badan Hukum dan juga merupakan salah satu BUMDes yang potensial maupun dari BUMDesnya hingga ke jenis usaha yang dikelolanya. Dan BUMDes ini juga memiliki berbagai unit usaha yang potensial dan ditambah dengan adanya unit usaha tambahan yaitu unit usaha Tobek Paboun.

Atas dasar hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme pelaporan keuangan pada salah satu BUMDes yang berada di desa Pebaun Hilir karena penulis ingin mengetahui penerapan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama agar pelaporan keuangannya berkembang dan sesuai

dengan standar keuangan yang seharusnya. Dari alasan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul mengenai “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Setiyowati, dkk (2018: 1) Akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu (a) sebagai kegiatan jasa, (b) bidang studi, dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai suatu proses, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang aktifitas suatu ebtitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Setiyowati, dkk (2018: 2) Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut IAI (2016) Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal

- c. adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kredit, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.1.3.1 Pos-pos Laporan Keuangan SAK ETAP

Menurut IAI (2016) Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Laporan keuangan entitas yang disajikan berdasarkan SAK ETAP meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.4 Laporan Keuangan

Hery (2016) laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2016) tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

2.1.5 Badan Usaha Milik Desa

Menurut KEMENDAGRI (2010) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Modal BUMDes berasal dari: pemerintah desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; pinjaman; dan/atau kerja sama usaha dengan pihak lain.

2.1.5.1 Proses Pembentukan BUMDes


Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

b) Potensi usaha ekonomi Desa;

- c) Sumber daya alam di Desa;
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e) Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Gunanda, Riki 2020

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir dan Prastowo, 2011).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Dengan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama yang berlokasi di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 8 bulan, waktu dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

- a. Data kualitatif berupa data yang dibutuhkan berupa profil BUMDes dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi di BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir.
- b. Data Kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan).

3.3.2 Sumber Data

- a. Data Primer Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2017: 137) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan data sekunder apabila penulis mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017:194) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.
- b. Observasi
Menurut Sugiyono (2017: 203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya.
- c. Studi Literatur

Keberadaan kajian literatur dalam suatu laporan penelitian seperti skripsi dapat menghindarkan terjadinya duplikasi suatu penelitian (Danang, 2013:12).

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data

- a. Alat Tulis Kantor (ATK) dan Buku Tulis, peralatan ini digunakan pada saat penelitian berlangsung.
- b. Telepon Pintar (*Smartphone*), peralatan ini digunakan pada saat wawancara dan observasi yang berfungsi sebagai alat untuk merekam percakapan antara interviewer dan interview, mendokumentasikan momen pada saat wawancara baik itu berupa rekaman suara, photo maupun video.
- c. Laptop, peralatan ini berfungsi pada saat peneliti telah selesai mencari sumber data yang dibutuhkan dan akan menghimpun dan menyimpan berbagai data, yang pada akhirnya akan diolah dan disajikan dalam bentuk tugas akhir.

3.3.5 Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang tepat, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisis data.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan merupakan laporan akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh secara umum laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai SAK ETAP, karena BUMDes ini hanya menyajikan 2 jenis laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi dan tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dan dua laporan keuangan yang disajikan BUMDes Maju Bersama juga belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih banyak pos-pos minimal yang di atur dalam SAK ETAP tidak disajikan dan susunan pengelompokan akun-akun juga belum disusun berdasarkan SAK ETAP baik Neraca Maupun Laporan Laba Rugi.

1. Neraca

Penyajian neraca tersebut minimal harus mencakup pos-pos mengenai kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas (IAI, 2016 : 15). Tetapi terdapat beberapa pos-pos akun yang tidak disajikan dalam Neraca BUMDes Maju Bersama. Hal-hal tersebut disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cheklis Pos Neraca menurut SAK ETAP

Pos	Ada / Tidak	Keterangan
Kas dan Setara Kas	Ada	-
Piutang Usaha dan Piutang lainnya	Ada	-
Persediaan	Tidak ada	Berdasarkan SAK ETAP persediaan adalah aset: (a) untuk dijual dalam kegiatan normal, (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual, (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pernyataan tersebut tidak ditemukan dalam laporan neraca yang dimiliki oleh BUMDes Maju Bersama.
Aset Tetap	Ada	-
Aset tidak Berwujud	Tidak ada	Berdasarkan SAK ETAP aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Definisi tersebut tidak ditemukan dalam laporan neraca yang dimiliki oleh BUMDes Maju Bersama.
Utang usaha dan Utang lainnya	Ada	-
Kewajiban pajak	Tidak ada	Dalam SAK etap disebutkan bahwa entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Dan selanjutnya SAK ETAP menjelaskan bahwa pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas sosial atau <i>joint venture</i> atas distribusi ke entitas pelapor. Berdasarkan pengaturan yang diwajibkan SAK ETAP tersebut, BUMDes Maju Bersama belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.
Ekuitas	Ada	-

Sumber: Data Olahan 20222

2. Laporan Laba Rugi

Terdapat pos-pos minimal yang harus dipaparkan oleh entitas dalam menyusun Laporan Laba Rugi yaitu pendapatan, beban keuangan, beban laba (rugi) dan investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba (rugi) neto.

Tabel 4.2
Cheklis Pos Neraca menurut SAK ETAP

Pos	Ada/Tidak Ada	Keterangan
Pendapatan	Ada	-
Beban Keuangan	Ada	-
Laba (Rugi) Investasi dengan metode ekuitas	Tidak Ada	Tidak ada transaksi dengan laba rugi investasi dengan metode ekuitas.
Beban Pajak	Ada	-
Laba (Rugi) Netto	Ada	-
Koreksi atas Kesalahan atau Perubahan Kebijakan Akuntansi	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak melakukan perubahan akuntansi ataupun koreksi kesalahan apapun pada tahun 2020 dan 2021
Saldo awal masing-masing komponen Ekuitas	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak membuat saldo awal masing-masing ekuita.
Saldo akhir masing-masing Komponen Ekuitas	Ada	-
Investasi, Dividen dan Distribusi Lain kepada Pemilik	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak melakukan transaksi terkait dengan hal ini pada tahun 2020 dan 2021.

Sumber: Olahan Data 2022

Berikut ini merupakan Laporan Laba Rugi atau Laporan Perhitungan Hasil Usaha BUMDes Maju Bersama Laporan Laba Rugi Unit Simpan Pinjam:

Tabel 1.1
BUMDes MAJU BERSAMA
LAPORAN LABA RUGI SIMPAN PINJAM
31 DESEMBER 2020 DAN 2021

PENDAPATAN		2020		PENDAPATAN		2021	
1	Jasa Pinjaman SP	Rp	13.561.000	1	Jasa Pinjaman SP	Rp	18.978.000
2	Bunga Bank SP	Rp	546.633	2	Bunga Bank SP	Rp	872.651
3	Denda	Rp	18.000	3	Denda	Rp	18.000
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000	4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000
Total Pendapatan		Rp	14.175.633	Total Pendapatan		Rp	19.918.651
BIAYA				BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	2.203.000	1	Insentif Pelaku	Rp	4.878.000
2	Adm dan Umum	Rp	139.012	2	Adm dan Umum	Rp	139.012
3	Beban Bunga Simpanan	Rp	0	3	Beban Bunga Simpanan	Rp	0
4	Beban Hutang Bank	Rp	0	4	Bunga Hutang Bank	Rp	0
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0	9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	423.322	10	Adm dan Pajak Bank	Rp	532.522
Total Biaya		Rp	2.765.334	Total Biaya		Rp	5.549.534
LABA (RUGI)			11.410.299	LABA (RUGI)			14.369.117

Sumber: Laporan MPTB BUMDes Maju Bersama

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut (IAI, 2016:21) Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan jumlah deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir belum membuat laporan perubahan modal dalam laporan keuangannya, sehingga informasi saldo awal maupun saldo akhir modal periode berjalan tidak disajikan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut IAI (2016:23) Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah

perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya, sehingga informasi perubahan historis atas kas dan setara kas tidak disajikan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016:27) Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama juga tidak membuat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya. Sehingga tidak bisa menggambarkan secara rinci mengenai akun-akun yang ada di dalam laporan keuangannya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya, namun belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan BUMDes Maju Bersama hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan saja yakni neraca dan laporan laba rugi dan kedua laporan keuangan tersebut juga belum sesuai dengan komponen SAK ETAP.

Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) meliputi lima jenis laporan keuangan di antaranya sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan neraca dan laporan laba rugi BUMDes Maju Bersama juga belum sepenuhnya sesuai dengan komponen Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Karena masih banyak kekurangan seperti tidak adanya pengklasifikasian antara kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah pengelola BUMDes Maju Bersama yang belum terlalu memahami cara penerapan SAK ETAP dengan benar sesuai standar SAK ETAP, dan tidak adanya peraturan yang wajib mengharuskan penyajian laporan keuangan

BUMDes Maju Bersama itu harus berdasarkan SAK ETAP meskipun sudah banyak Bumdes yang menerapkan standar tersebut dengan benar.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir agar dapat menerapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang lengkap dan benar. Dan diharapkan untuk dapat menyempurnakan lagi laporan keuangannya dengan membuat lima laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Untuk BUMDes Maju Bersama yang sudah memiliki badan hukum alangkah baiknya untuk dapat mengikuti sosialisasi dan pelatihan untuk para staffnya khususnya bendahara mengenai bagaimana penerapan SAK ETAP dalam membuat laporan keuangan Bumdes.
3. Untuk BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir agar melakukan pengklasifikasian terhadap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan neraca maupun laporan laba rugi.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian studi pada program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak).

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rina Andriani, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Dessi Kumala Dewi, SE., M. Ak selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Diskhamarzeweny, SE., M.M selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam

6. memberikan bimbingan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Bapak Agusnim Ilyas, S.T selaku Direktur BUMDes Maju Bersama
10. Ibu Hermi Yanti, S. Pd selaku Bendahara BUMDes Maju Bersama
11. Bapak Revi Saputra, S.P selaku sekretaris BUMDes Maju Bersama
12. Pengurus beserta jajaran di BUMDes Maju Bersama yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan data-data BUMDes yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat dan doa serta kasih sayang yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat baik.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam bantuan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Akademika Universitas Islam Kuantan Singingi umumnya, serta bagi mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Khususnya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ayu, Resti. 2019. *Standar Akuntansi Yang Diterapkan BUMDes*.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive*. Jakarta: Cetakan Pertama. PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles. M,B. dan Huberman, M. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2020. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari dan Defia Nurbatin. 2017. *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

SkripsidanJurnal

- Betiyojana, Sri. 2019. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Untuk Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Perkebunan Soko Jati dan Koperasi Parari Sejahtera Kecamatan*

- Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*). Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Gunanda, Riki.2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jayanti, Dwi, Masyhad dan Nurul Qomari. 2018. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Sejahtera Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*.Skripsi. Universitas Bayangkara Surabaya.
- Rahmawati, Annisa. 2019. *Pembukuan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harmony Desa Payaman Berdasarkan SAK-ETAP*.Skripsi . Universitas Tidar.
- Rudini R, Nurhayati Afriyanto. 2016. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Langkitin*. Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian.
- Oktavia, P. D., dan Sunrowiyati, S. 2019. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan UD. Karya Tunggal. Jurnal Penelitian & Terapan Akuntansi (PETA) STIE. Vol.4, No. 1. ISSN 2528-2581. 16-32.*

Peraturan Dan Undang-Undang

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
- Peraturan Kepala Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021. Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

